PAJAK - RETRIBUSI DAERAH

2026

PERBUP KAB PROBOLINGGO NO. 8, BD 2026/No. 8 SERI G, 14 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Dalam peraturan ini bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Dalam peraturan ini mengatur mengenai: Besaran bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp15.303.200.000,00 (*lima belas miliar tiga ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah*). Besaran bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp28.077.096.000,00 (*dua puluh delapan miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah*). Rincian pengalokasian untuk tiap-tiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Sumber pendanaan pelaksanaan pengalokasian ini berasal dari APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu yaitu 6 Februari 2026.

- lampiran : 8 Hlm